

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Wilayah Negara Republik Indonesia memiliki karakteristik luas dan secara geografi dikelilingi oleh perairan. Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo menjelaskan bahwa perbatasan negara yang merupakan pengaruh dari karakteristik wilayah negara yang memiliki perbatasan laut, terutama akan tampak dalam bidang perniagaan perdagangan maupun keamanan dan pertahanan wilayah. Bergesernya loyalitas nasional dan perpindahan penduduk antar negara akibat pengaruh ekonomi global dan latar belakang yang lain telah menyebabkan Indonesia menjadi daerah rawan penyelundupan manusia.¹

Penyebab terjadinya penyelundupan manusia tidak terlepas dari konflik kemanusiaan yang terjadi di beberapa negara seperti Bangladesh, Srilangka dan Myanmar, selain itu penyebab terjadinya penyelundupan karena posisi Indonesia terletak diantara dua samudera dan dua benua yang menjadikan Indonesia sebagai tempat strategis untuk pergerakan dan juga tempat transit para imigran yang ingin pergi ke negara tujuan. Dengan adanya imigran di wilayah teritorial Indonesia, telah menghadirkan permasalahan tersendiri dan signifikan di Indonesia, yaitu timbulnya dampak dibidang ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan keimigrasian, bahkan juga tidak sedikit kasus yang mengindikasikan adanya perdagangan

¹ Evlyn Martha Julianty, Dahlan Ali, Mujibussalim, 2014. "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2 No. 2, hlm 41.

manusia.² Kondisi ini menghadapkan Indonesia pada kenyataan bahwa wilayahnya sering kali dijadikan jalur yang digunakan oleh para sindikat kejahatan Internasional untuk melakukan aksinya. Sebut saja penyelundupan manusia, salah satu kejahatan lintas batas negara yang belakangan sering terjadi di wilayah Indonesia, terutama wilayah perairan yang digunakan sebagai pintu untuk keluar dan masuk. Keamanan daerah perairan dan keselamatan pelayaran menjadi hal yang penting untuk mendukung kelancaran perdagangan dunia.³

Penyelundupan manusia merupakan kejahatan lintas negara melalui perbatasan negara baik darat, laut dan udara dengan menggunakan dengan sarana transformasi dan informasi untuk menunjang proses migrasi antar negara atau perpindahan penduduk antar negara akibat pengaruh ekonomi global yang menyebabkan terjadinya penyelundupan manusia antar negara. Pelaku dalam melakukan aksi sindikat penyelundupan manusia melibatkan banyak orang dengan peran berbeda-beda, bahkan dalam beberapa kasus tindak pidana penyelundupan manusia, ada penyelundup yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai orang yang diselundupkan dan sekaligus berperan sebagai penyelundup. Peningkatan kasus penyelundupan manusia di Indonesia yang memiliki banyak pulau kecil yang berada dekat dengan negara lain. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat setempat akan kejahatan penyelundupan manusia serta kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor penyebab peningkatan kasus

² Yasmirah Saragih, dkk, 2021. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia ke Indonesia, *Jurnal USM Law, Review Nolume, 4 No. 1*, hlm 166

³ Muhar Junaf, Kajian Praktik Penyelundupan Manusia Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum de Jure, Volume 20 No. 1*, hlm 89.

penyelundupan manusia. Masyarakat setempat terlibat dalam penampungan sementara dan menyeberangkan para imigran tersebut dengan diberi imbalan. Daerah-daerah di Indonesia yang menjadi rute penyelundupan manusia menuju negara tujuan adalah Pantai Jayanti dan Pantai Santolo di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), Pulau Batam (Kepulauan Riau), Surabaya (Jawa Timur), dan Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur). Tiga negara asal imigran gelap yang paling banyak berada di Indonesia adalah Afghanistan, Iran, dan Pakistan.⁴

Penyebab penyelundupan manusia tidak terlepas dari kondisi dan sistem pengamanan perbatasan yang longkar yang dapat menjadi pemicu terjadinya arus migrasi yang tidak sah karena keterbatasan petugas imigrasi melakukan pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia, kondisi geografis dan karakter masyarakat setempat yang bisa dengan mudah menentukan lokasi-lokasi yang dianggap nyaman sebagai tempat keluar dan menyiapkan sarana pengangkutnya dengan modus-modus baik dari teknis untuk transit, transportasi, pengorganisasian antar penyelundup ataupun pelaku lapangan.

Konsep penyelundupan manusia dalam ketentuan Pasal 1 angka 32

Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa:

Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk

⁴ Debby Kristin & Chloryne Trie Isana Dewi, 2017, "Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia (People Smuggling) di Indonesia: Tanggung Jawab Indonesia dan Australia. Padjadjaran", *Jurnal Of International Law. Vol. 1, No. 1*, hlm 86

membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 mendefinisikan penyelundupan manusia sebagai perbuatan yang mencari keuntungan dengan membawa orang yang tidak mempunyai hak masuk/keluar di Indonesia atau negara lain secara sah dengan dokumen asli/ palsu ataupun dengan melalui atau tidak melalui pemeriksaan imigrasi.

Pengaturan hukum sanksi tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam ketentuan Pasal 120 dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketentuan Pasal 120 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa:

Ayat (1): Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (2): Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 136

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 124, Pasal 128, dan Pasal 129 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya.
- (2) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari setiap pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 119, Pasal 121 huruf b, Pasal 123 huruf b, dan Pasal 126 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa dalam Pasal 120 ayat (1) dimana terhadap setiap orang yang melakukan penyelundupan manusia dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.500.000.000, dan Pidana yang sama juga dikenakan terhadap percobaan untuk melakukan tindak pidana ini dan diatur dalam Pasal 120 ayat (2) dan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenang hanya dikenakan ancaman pidana pokok, yaitu lima tahun penjara. Sedangkan untuk tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan oleh korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana 3 (tiga) kali lipat (Pasal 136 ayat (2)).

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penyelundupan manusia dalam 5 (lima) putusan hakim yang sudah inkrah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Pelaku Tindak pidana penyelundupan manusia

No .	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1	38/Pid.Sus/2015/Pn.Rno	1. Marthen Karaeng 2. Medi Ampow 3. Yedi Ampanno 4. Indra Reza Rumambi 5. Steven Ivan Janny Worotijan	Pasal 120 ayat (1) dan (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP	penjara selama 8 (Delapan) tahun	MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa I Marthen Karang, terdakwa II Medi Ampow, terdakwa III Yapi Aponno, terdakwa IV Indra Reza Rumambi, terdakwa V Steven Janny Worotitjan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian dalam pasal 120 ayat 91) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan kepada terdakwa I Marthen Karang, terdakwa II Medi Ampow, terdakwa III Yapi Aponno, terdakwa IV Indra Reza Rumambi, terdakwa V Steven Janny Worotitjan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (Enam) bulan serta denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan; 4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);	Inkrah
2.	Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Rno	Mohammad Abadul alias	Pasal 120 ayat (1) UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo	Pidana Penjara selama 8 (delapan)	MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa Mohammad Abadul alias Abdul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Keimigrasian	Inkrah

		Abdul	Pasal Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP	tahun	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mohammad Abadul alias Abdul dengan pidana penjara selama 5(lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di urangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar slip penyetoran uang pada Bank Rakyat Indonesia dengan penyetoran Atas nama Nurhayati telah menyetor uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Ela dengan Nomor Rekening 0803.01.007228.504. tertanggal Jakarta 9 April 2015 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 	
3	40/Pid.Sus/2015/Pn.Rno	Vishvanathan Thineshkumar	Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP	Pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun	<p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Vishvanathan Thineshkumar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian dalam pasal 120 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada Vishvanathan Thineshkumar oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (Enam) bulan serta denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan; 4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing 	Bandi ng

					sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);	
	Nomor 24/Pid.S us/2016/ PT.KPG	VISHVA NATHAN THINESH KUMAR alias THINES alias KUGAN.	Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP	Pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun	MENGADILI: — Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa; — Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor: 40/PID.Sus/2015/PN.R.No, tanggal 25 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan point 1 dan point 3, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa Vishvanathan Thineshkumar alias Thinesh alias Kugan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Vishvanathan Thineshkumar alias Thinesh alias Kugan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	Inkrah
4	37/Pid.S us/2015/ PN. Rno	Yohanis Humiang	Pasal 120 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 6	8 (Delapan) Tahun	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa YOHANIS HUMIANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana	Inkrah

			<p>Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan tindak pidana “pelayaran” sebagaimana dakwaan Kedua Melanggar Pasal 323 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran</p>		<p>“Keimigrasian” dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan tindak Pidana Pelayaran dalam 323 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOHANIS HUMIANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ; 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; 	
5	602/Pid. Sus/2018/PN Btm	Erpan Bin Mukarim	<p>Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian</p>	<p>pidana penjara selama 6 (enam) tahun</p>	<p>MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Erpan Bin Mukarim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘‘Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia’’; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. 	Inkrah

					5. Menetapkan barang bukti berupa: 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber: *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa *Pertama*, penerapan hukum dalam pasal dakwaan penuntut umum sangat bervariasi, sehingga dalam tuntutan penuntut umum bagi pelaku tindak pidana penyelundupan manusia berbeda-beda, *Kedua*, amar putusan PN ada yang menghukum pelaku dan ada yang membebaskan pelaku, sehingga ada pengajuan kasasi dan putusan kasasi yang menghukum pelaku tindak pidana penyelundupan manusia. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji tentang: **DESKRIPSI TENTANG PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA**

B. Rumusan Masalah.

Permasalahan pada latarbelakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah: Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia

2. Kegunaan.

Kegunaan dari penulisan ini adalah:

- a) Kegunaan secara teoretis. Secara teori untuk memberikan pemahaman tentang faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan.

- b) Secara praktis untuk memberikan sumbangsih akademis yang ingin meneliti tentang faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti sebelum melakukan penelitian, maka peneliti harus melakukan penelusuran judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang antara lain:

1. Nama : Yohanis R. Paulus.
Judul : Penegakan Hukum Penyalahgunaan Visa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kota Kupang
Masalah : Bagaimana penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan visa?
Pembeda : Penulis sebelumnya melakukan penelitian secara empiris dengan masalah yang di teliti adalah penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan visa, sedangkan penulis lebih faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia dan modus operandinya dengan metode penelitian normatif.
2. Nama : Frangky Thomas Telupere

Judul : Mengapa banyak terjadi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNA?

Masalah : Penulis sebelumnya melakukan penelitian secara empiris dengan masalah yang diteliti adalah pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNA, sedangkan penulis lebih fokus penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia dengan metode penelitian normatif.

Penulis melakukan penelusuran di internet terdapat beberapa judul yang mempunyai kemiripan yaitu:

1. Nama : Aziz Fahri Nasution.
Judul : Kajian hukum pidana dalam Penyelundupan manusia melalui perairan (studi di Polda Sumatera Utara)
Masalah : 1. Bagaimana faktor terjadinya penyelundupan manusia melalui perairan? 2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penyelundupan manusia melalui perairan? Bagaimana upaya Polda Sumatera Utara dalam mencegah penyelundupan manusia melalui perairan?
Pembeda : Penulis sebelumnya melakukan penelitian secara empiris dengan masalah yang diteliti adalah faktor terjadinya penyelundupan manusia, sanksi pidana pembedaan bagi pelaku dan upaya Polda Sumatera

dalam mencegah penyelundupan manusia di perairan, sedangkan penulis lebih faktor penyebab tindak pidana penyelundupan manusia dengan metode penelitian normatif.

2. Nama : Budiman
- Judul : Proses penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (studi kasus tahun 2012-2017)
- Masalah : 1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia? 2. Bagaimanakah perkembangan tindak pidana penyelundupan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan ?
- Pembeda : Penulis sebelumnya lebih menekankan pada studi kasus dan proses penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia dan perkembangan penyelundupan manusia di Sulawesi Selatan dengan metode penelitian empiris, sedangkan penulis lebih menekankan pada faktor penyebab tindak pidana penyelundupan manusia dengan metode penelitian normatif.
- 3 Nama : Ahmad Risyad Fadli
- Judul : Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Tinjauan Hukum Pidana Islam)

- Masalah : a. Bagaimana penyebab terjadinya penyelundupan manusia (*People Smuggling*) di Indonesia? b. Bagaimana pandangan hukum pidana positif terhadap Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)? c. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)?
- Pembeda : Penulis sebelumnya menulis tentang penyebab terjadinya penyelundupan, pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap penyelundupan manusia, sedangkan penulis lebih menekankan pada faktor penyebab tindak pidana penyelundupan manusia dengan metode penelitian normatif.
- 4 Nama : Novie Susilowati
- Judul : Pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) dalam kebijakan formulasi hukum Pidana di Indonesia (suatu kajian komparatif)
- Masalah : Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) di Indonesia? 2. Apakah upaya yang dapat diusulkan dalam pembaharuan kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) di

Indonesia?

Pembeda : Perbedaannya penulis sebelumnya lebih menekankan pada kebijakan hukum pidana dan upaya penanggulangan penyelundupan manusia, sedangkan penulis lebih menekankan pada faktor penyebab tindak pidana penyelundupan manusia dengan metode penelitian normatif.

5 Nama : Yosua

Judul : Pertanggungjawaban pidana atas pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) ke wilayah Indonesia berdasarkan uu no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (studi putusan nomor 602/ pid.sus/2018/ pn.btm)

Masalah : 1. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*people smuggling*) di Indonesia ? 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana atas Pelaku tindak pidana Penyelundupan manusia (*people smuggling*) ke wilayah Indonesia berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian? 3. Bagaimana Penerapan Pertanggungjawaban Pidana dalam tindak pidana Penyelundupan Manusia (*people smuggling*) dalam

Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2018/PN.Btm ?

Pembeda : Perbedaannya penulis sebelumnya lebih menekankan pada pertanggungjawaban dan penerapannya berdasarkan pada Undang Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sedangkan penulis lebih menekankan pada faktor penyebab tindak pidana penyelundupan manusia dengan metode penelitian normatif.

Berdasarkan penelusuran di atas, maka terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu. Oleh karena itu secara akademik penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan keasliannya.